

Lampiran I

Surat Nomor : 530/ 1146 /DPP-B

Tanggal : 1 Juli 2019

TAHAPAN PROSES IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

No	Tahapan /Syarat	Keterangan
1.	Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan Izin Usaha Industri (IUI)	IUI belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh Komitmen
2.	Pemenuhan Komitmen	
	a. Memiliki akun SIINAS	a.1 Wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI
		a.2 Pendaftaran dilakukan melalui https://siinas.kemenperin.go.id
	b. Surat Keterangan (bagi perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri)	b.1 Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pembina Kawasan Industri Kementerian Perindustrian
		b.2 Permohonan Surat Keterangan disampaikan melalui SIINAS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI
		b.3 Direktur Jendral Pembina Kawasan Industri Kementerian Perindustrian menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampainya permohonan
		b.4 Dalam hal Direktorat Jenderal Pembina Kawasan Industri tidak menyampaikan Surat Keterangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin b4, maka Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi komitmen
	c. Menyampaikan Data Industri	c.1 Penyampaian Data Industri dilakukan melalui SIINAS untuk periode sejak pemilikan Akun SIINAS
		c.2 Data Industri disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali
	d. Memiliki Izin Lokasi	d.1 Izin Lokasi dipenuhi paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI

		d.2 Izin Lokasi yang dimaksud poin d1 adalah Izin Lokasi yang telah berlaku efektif
		d.3 Komitmen memiliki izin lokasi dikecualikan/tidak diberlakukan bagi Industri yang tidak memerlukan prasarana, yang meliputi : 1) Industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil; dan 2) Industri pembuatan perangkat lunak
	e. Memiliki Izin Lingkungan	e.1 Izin Lingkungan dipenuhi paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI
		e.2 Izin Lingkungan yang dimaksud poin e1 adalah Izin Lingkungan yang telah berlaku efektif
		e.3 Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam poin e1 tidak dipersyaratkan untuk penerbitan IUI dalam hal : 1) Lokasi industri berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau 2) Industri yang bersangkutan diklasifikasikan sebagai Industri Kecil, tidak wajib Amdal, atau tidak wajib memiliki UKL-UPL
		e.4 Perusahaan Industri sebagaimana poin e3 angka 1, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya IUI.
		e.5 RKL-RPL rinci untuk Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		e.6 RKL-RPL rinci untuk Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri paling sedikit memuat 1) Identitas Perusahaan; 2) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri; 3) Dampak lingkungan yang akan terjadi; 4) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri; dan

No	Tahapan /Syarat	Keterangan
		<p>5) Pernyataan Komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam formulir RKL-RPL rinci</p> <p>RKL-RPL rinci harus disetujui oleh pengelola Kawasan Industri</p>
		<p>e.7 Komitmen memiliki izin lingkungan dikecualikan/tidak diberlakukan bagi Industri yang tidak memerlukan prasarana, yang meliputi :</p> <p>1) Industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil; dan</p> <p>2) Industri pembuatan perangkat lunak</p>
	<p>f. Telah dilakukan pemeriksaan Lapangan</p>	<p>f.1 Perusahaan Industri telah selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Industri;</p>
		<p>f.2 telah memenuhi komitmen huruf a sampai e.</p>
		<p>f.3 Perusahaan mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINAS</p>
		<p>f.4 Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian pengajuan permohonan pemeriksaan lapangan.</p>
		<p>f.5 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan diunggah melalui SIINAS untuk dinotifikasikan ke laman OSS sebagai pemenuhan Komitmen</p>
		<p>f.6 Dalam hal pemeriksaan lapangan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan pada poin f4, maka Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi komitmen</p>
		<p>f.7 Pemenuhan komitmen Pemeriksaan Lapangan harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI</p>
	<p>g. Bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Persyaratan lainnya yang diwajibkan bagi Industri tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku</p>
<p>3</p>	<p>IUI dinyatakan berlaku efektif</p>	<p>Telah memenuhi seluruh komitmen</p>